

Depok, 28 Oktober 2020

Nomor : 5378.31/EXT-MUTU/X/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 4 Remote Audit VLK PT Sinar Rimba Pasifik

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 4 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sinar Rimba Pasifik
Jenis Industri : IUI
NIB : 8120004940411, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 24 September 2018
Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 05 – 07 Oktober 2020
Jenis Kegiatan : Penilaian 4 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
PT SINAR RIMBA PASIFIK
Nomor : 5378.31/EXT-MUTU/X/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sinar Rimba Pasifik
- b. Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jaticalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120004940411, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 24 September 2018
- e. Kapasitas dan Produk : (Lantai Kayu (Wooden Flooring), Tangga Kayu (Wooden Stair), Daun Pintu, Daun Jendela, Kusen Pintu, Kusen Jendela = 50.000 M³; Kursi, Meja, lemari, Tempat Tidur, Buffet, Kabinet, Meja Makan, Meja TV, Bingkai, Meja Komputer = 20.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 05 – 07 Oktober 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-012
- i. Tanggal Terbit : 08 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 07 Desember 2022

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Oktober 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 28 Oktober 2020

No. : 5377.3/EXT-MUTU/X/2020
 Lamp. : -
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Sinar Rimba Pasifik

Kepada Yth.
 PT Sinar Rimba Pasifik
 Attn. Bapak Bagus Brahmantyo
 Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sinar Rimba Pasifik :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-012
 Masa Berlaku Sertifikat : 08 Desember 2019 – 07 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120004940411, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 September 2018	Lantai Kayu (Wooden Flooring), Tangga Kayu (Wooden Stair), Daun Pintu, Daun Jendela, Kusen Pintu, Kusen Jendela (KBLI : 16221)	50.000
	Kursi, Meja, Lemari, Tempat Tidur, Buffet, Kabinet, Meja Makan, Meja TV, Bingkai, Meja Komputer (KBLI : 31001)	20.000

Tanggal Penilikan 4 : 05 – 07 Oktober 2020
 Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
 Agus Rohadi (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Asrori Agus Rohadi
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sinar Rimba Pasifik				
b. Nomor & Tanggal SK	:					
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>IUIPHHK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n. Menteri Perindustrian RI, Nomor: 950/T/INDUSTRI/2009 tanggal 07 September 2009. ➤ Izin Usaha Perubahan PT. Sinar Rimba Pasifik sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n. Menteri Perindustrian RI, Nomor : 351/1/IU-PB/PMA/2016 tanggal 03 Juni 2016. Nilai Investasi: USD 12,500,000.00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Dolar Amerika Serikat) ➤ IUI dari NIB Nomor: 8120004940411 Tanggal 24 September 2018, Telah Berlaku Efektif. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Lingkup Industri</td> <td style="width: 25%;">Jenis Produk</td> <td style="width: 25%;">KBLI</td> <td style="width: 25%;">Kapasitas (M3/Pertahun)</td> </tr> </table>	Lingkup Industri	Jenis Produk	KBLI	Kapasitas (M3/Pertahun)
Lingkup Industri	Jenis Produk	KBLI	Kapasitas (M3/Pertahun)			

PT MUTUAGUNG LESTARI

		IUI lanjutan	Wooden Flooring	16221	20.000
			Tangga Kayu	16221	10.000
			Furniture Kayu	31001	20.000
			Bahan Bangunan Kayu	16221	15.000
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur			
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:				
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presiden Direktur : Tn. Tomokuni Tankawa ➤ Wakil Pres. Direktur : Tn. Surjantoro Siswanto ➤ Direktur : Tn. Kristanto Wibowo Siswanto ➤ Direktur : Tn. Harada Satoshi ➤ Direktur : Tn. Honda Takatoshi ➤ Presiden Komisaris : Tn. Horita Kazutaka ➤ Komisaris : Nn. Yolanda Kristanti Siswanto 			

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Pertemuan pembukaan 05/10/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sinar Rimba Pasifik b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05/10/2020 s/d 07/10/2020	
Pertemuan Penutupan	10/02/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sinar Rimba Pasifik f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28 Oktober 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sinar Rimba Pasifik "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan PT Sinar Rimba Pasifik yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Sinar Rimba Pasifik versi lama dan versi OSS. Pemegang NIB 8120004940411
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan tersedia ijin lokasi versi OSS
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB PT Sinar Rimba Pasifik yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia NIB yang diterbitkan versi OSS
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Sinar Rimba Pasifik yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah memiliki dokumen IUIPHHK/IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHK
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik terdaftar sebagai pemegang dokumen importir dan realisasi impor sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dibuktikan dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen <i>Purchase Order</i>
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan penerimaan dan pengolahan bahan baku kayu bulat, seluruh bahan baku yang diterima berupa Kayu Gergajian jenis karet dan jati, Particle Board, Plywood dari kegiatan pembelian lokal dan import
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diterbitkan dokumen tanda TerimaTerima sebagai tanda terima dari supplier
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Hutan yang sah.		dokumen angkutan hasil hutan yang sah,
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa Kayu Gergajian jenis karet dan jati, Particle Board, Plywood dari kegiatan pembelian lokal dan import
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan berupa Kayu Gergajian jenis karet dan jati, Particle Board, Plywood dari kegiatan pembelian lokal dan import
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku seluruhnya telah ber S-LK,
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Menurut Pasal 7 dari Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa VLBB pada pemegang IUIPHHK hanya berlaku s/d 31 Desember 2017
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHK
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik melakukan kegiatan import bahan baku dan Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik melakukan kegiatan import bahan baku dan Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik melakukan kegiatan import bahan baku dan Dokumen PL sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik melakukan kegiatan import bahan baku dan Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik melakukan kegiatan import bahan baku dan Dokumen deklarasi sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen impor lainnya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik melakukan kegiatan import bahan baku. Produk yang diimport tidak dikenai bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	jenis kayu olahan yang diterima dari kegiatan import berasal dari jenis Walnut, Red Oak, Maple, Oak, Cherry, dan Rubber Wood. Jenis tersebut tidak termasuk CITES yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Sinar Rimba Pasifik tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Sinar Rimba Pasifik telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Sinar Rimba Pasifik tidak melakukan kegiatan penjualan lokal/domestik
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik melakukan kegiatan ekspor, dan produk yang diekspor merupakan produk sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik melakukan kegiatan ekspor, dan dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik melakukan kegiatan ekspor, dan dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik melakukan kegiatan ekspor, dan dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik melakukan kegiatan ekspor, dan dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik melakukan kegiatan ekspor, dan dokumen V Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik melakukan kegiatan ekspor, dan dokumen LS telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
teknis.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang dieksport PT Rimba Pasifik tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Sesuai verifikasi hasil uji tuntasnya diketahui bahwa Jenis kayu impor yang digunakan oleh PT. Sinar Rimba Pasifik dan bahan baku kayu berasal lokal tersebut tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi serta dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah menerapkan dengan membubuhkan tanda V-Legal secara off produk
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Sinar Rimba Pasifik dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Sinar Rimba Pasifik belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Sinar Rimba Pasifik yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Sinar Rimba Pasifik yang mengatur hak-hak dan kewajiban

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
PP yang mengatur hak-hak pekerja.		pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Sinar Rimba Pasifik .
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sinar Rimba Pasifik memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Sinar Rimba Pasifik dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		